

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM PENGGUNAAN OBAT-OBATAN KEDALUARSA

Dicky Handoko

*Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Indonesia*

ABSTRACT

Health is the most important thing that is needed by the human body. Efforts to improve the quality of life in the health sector constitute a very broad and comprehensive effort, including improving public health, both physical and non-physical. In the National Health System, that the health of all aspects of life whose scope and scope is very broad and complex.

The meaning of Article 1 paragraph (1) of Law Number 8 Year 1999 concerning Consumer Protection formulates that consumer protection is an effort to ensure legal certainty to provide protection to consumers.

BPOM Kota Samarinda further increases the intensity of the implementation of Preventive and Repressive efforts to overcome the circulation of expired drugs in the community by paying attention to the negative aspects of Business Actors or Drug Producers in order to guarantee the health rights of consumers.

Keywords: Consumers, expired drugs

BAB I PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Sejak jaman dahulu, manusia sangat mengandalkan lingkungan sekitarnya untuk memenuhi kebutuhannya. Misalnya untuk makan, tempat berteduh, pakaian, obat, pupuk, parfum, dan bahkan untuk kecantikan dapat diperoleh dari lingkungan. Sehingga kekayaan alam di sekitar manusia sebenarnya sedemikian rupa sangat bermanfaat dan belum sepenuhnya digali, dimanfaatkan, atau bahkan dikembangkan. Bangsa Indonesia telah lama mengenal dan menggunakan tanaman berkhasiat obat sebagai salah satu upaya dalam menanggulangi masalah kesehatan. Pengetahuan tentang tanaman berkhasiat obat berdasar pada pengalaman dan ketrampilan yang secara turun temurun telah diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Sehubungan dengan hal tersebut maka sudah seyogianya masyarakat Indonesia mendapatkan perlindungan terhadap keselamatan dan keamanan yang secara nyata dalam berbagai bidang kehidupan baik di bidang pangan dan obat-obatan, terlebih lagi dalam era perdagangan bebas sebagai fenomena globalisasi ekonomi sehingga membutuhkan upaya yang signifikan dari pemerintah

dalam hal kerjasama dengan negara lain dengan sikap antisipatif terhadap kemungkinan yang akan terjadi dalam usaha kerjasama tersebut.

“Jika dikaitkan dengan konsumen, dimana pun mereka berada semuanya mempunyai hak-hak dasar sosialnya. Yang dimaksud dengan hak-hak dasar tersebut adalah hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur, hak untuk mendapatkan kenyamanan, keamanan dan keselamatan, hak untuk memilih, hak untuk didengar, hak untuk mendapatkan ganti rugi, hak untuk mendapatkan kebutuhan dasar manusia (cukup pangan dan papan), hak untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan bersih serta kewajiban untuk menjaga lingkungan itu, dan hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.”¹

Konsumen merupakan pihak yang sangat berperan dalam perkembangan dunia perdagangan. Hampir setiap orang menjadi konsumen bahkan pelaku usaha sekali pun dapat menjadi konsumen dalam memenuhi kebutuhan untuk kehidupannya sehari-hari. Kedudukan konsumen di Indonesia saat ini masih lemah jika dibandingkan dengan pelaku

usaha, meskipun sudah ada peraturan yang mengatur mengenai perlindungan konsumen, tetapi masih ada pelaku usaha yang menyimpang dari peraturan dalam melakukan kegiatan usahanya yang dapat merugikan konsumen.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa : “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.

“Perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen. Adapun hukum konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain yang berkaitan dengan barang dan/atau jasa konsumen dalam pergaulan hidup.”²

Hal ini juga tercantum didalam Undang-Undang No 8 Tahun 1999 mengenai perlindungan konsumen yang

¹ Nasriah, 2008. *Pelanggaran Terhadap Peredaran Obat Palsu*, cv, cipta mandiri, Makassar Hlm 2

² AZ.Nasution, 2005, *Konsumen dan Hukum : Tinjauan Sosial Ekonomi dan Hukum Pada Perlindungan Konsumen* (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan,), hlm 64-65.

menyebutkan bahwa :
 “Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.” Oleh karena itu, berbicara mengenai perlindungan konsumen berarti mempersoalkan mengenai jaminan ataupun kepastian mengenai terpenuhinya hak-hak konsumen. Sebagaimana yang diketahui bahwa dengan adanya Globalisasi dan perkembangan-perkembangan perekonomian yang terjadi secara pesat di dalam era perekonomian modern ini telah menghasilkan berbagai jenis dan variasi dari barang dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat.

Manfaat dari adanya perkembangan era globalisasi pada pasar nasional yang seperti inilah pada pihak-pihak tertentu dapat memberikan manfaat bagi konsumen karena kebutuhan konsumen akan barang dan/atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi serta hal ini akan semakin terbuka lebar kebebasan untuk memilih aneka jenis dan kualitas barang dan/atau jasa yang sesuai dengan keinginan dan kemampuan dari konsumen. Karena konsumen tidak hanya sekedar pembeli. Akan tetapi, semua orang (perorangan atau badan usaha) yang mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Konsumen juga disebut sebagai pemakai kata pemakai ini menekankan bahwa konsumen adalah sebagai konsumen akhir (*Ultimate Consumer*).

Istilah pemakai dalam hal ini tepat digunakan dalam rumusan ketentuan tersebut sekaligus menunjukkan bahwa barang dan/atau jasa yang dipakai tidak secara langsung merupakan hasil dari transaksi jual beli. Artinya, yang diartikan sebagai konsumen tidak selalu memberikan prestasinya dengan cara membayar uang untuk memperoleh barang dan/atau jasa itu. Dengan kata lain, dasar hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha tidak harus kontraktual (*The Privity Of Contract*).

Akan tetapi, kedudukan konsumen yang sangat awam terhadap barang-barang yang dikonsumsinya dan adanya kesulitan untuk meneliti sebelumnya mengenai keamanan dan keselamatan di dalam mengkonsumsi barang tersebut. Kondisi dan fenomena tersebut dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang dan konsumen selalu berada pada posisi yang lemah. Untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen maka perlu ditingkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuhkembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab.

Maka kewajiban untuk menjamin keamanan suatu produk agar tidak menimbulkan kerugian bagi konsumen dibebankan kepada produsen dan

pelaku usaha, karena pihak produsen dan pelaku usahalah yang mengetahui komposisi dan masalah-masalah yang menyangkut keamanan suatu produk tertentu dan keselamatan di dalam mengkonsumsi produk tersebut. Kerugian-kerugian yang diderita oleh konsumen merupakan akibat kurangnya tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen.

Terbukanya pasar internasional sebagai akibat dari proses globalisasi ekonomi maka harus tetap menjamin peningkatan kesejahteraan dan keselamatan masyarakat serta kepastian atas mutu, jumlah dan keamanan terhadap barang dan/atau jasa yang diperoleh oleh masyarakat di pasar-pasar swalayan besar. Sebagaimana diketahui bahwa akhir-akhir ini banyak banyak terdengar baik media cetak maupun televisi terkait berita beredarnya obat-obatan yang kadaluwarsa yang dapat membahayakan bagi kesehatan manusia, Sehingga hal tersebut dapat merugikan kepentingan dari konsumen.

Berdasarkan uraian di atas, penulis merasa perlu dilakukan penelitian mengenai bagaimana perlindungan hukum konsumen obat-obatan yang kadaluwarsa yang dilakukan oleh perusahaan atau produsen. Maka penulis tertarik melakukan penelitian kedalam karya ilmiah dengan judul, **“Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Penggunaan Obat-Obatan Kadaluwarsa”**

B. Perumusan dan Pembatasan masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, permasalahan dalam skripsi ini adalah :

1. Apa bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dalam penggunaan obat-obatan kadaluwarsa ?
2. Upaya apa yang dilakukan oleh Badan POM terhadap peredaran obat-obatan kadaluwarsa ?

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Penggunaan Obat-Obatan Kadaluwarsa

Makna Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen merumuskan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

Secara umum perlindungan konsumen atas obat-obatan dalam kemasan yang telah kadaluwarsa melalui perundang-undangan dapat dikatakan telah diatur sedemikian rupa, hal ini terlihat dengan terdapatnya berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang prosedur pemasukan ke dalam wilayah Indonesia, antara lain diatur dalam Pasal 111 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Negara Indonesia telah mempunyai berbagai peraturan perundang-undangan yang bertujuan memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak konsumen terutama Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Dalam UU tersebut telah di atur tentang larangan-larangan bagi produsen dalam memproduksi barang produksinya untuk melindungi konsumen yang tertera dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang berbunyi sebagai berikut :

1. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:
 - a) Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang di persyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut.
 - c) Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam ukuran yang sebenarnya.
 - d) Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam

label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.

- e) Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.
- f) Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut.
- g) Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa pada makanan atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu.
- h) Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang di cantumkan dalam label.
- i) Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang membuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan

- yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat.
- j) Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
 3. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas yang rusak dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
 4. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat 1(satu) dan ayat 2(dua) dilarang mempergunakan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

Secara tegas bahwa undang-undang tersebut memberikan dasar peraturan hukum terhadap perlindungan konsumen, namun seringkali masih di jumpai adanya produk obat-obatan dalam kemasan yang tidak sesuai dengan standarisasi atau tanpa keterangan kadaluwarsa atau batas masa konsumsi obat.

Pasal 205 KUHP :
Mengatur tentang perbuatan yang karena kealpaannya menyebabkan barang-barang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan orang, dijual, diserahkan atau dibagi-bagikan tanpa diketahui sifat berbahayanya oleh yang membeli atau yang memperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 bulan atau denda paling banyak tigaratus rupiah. Jika mengakibatkan matinya orang, si bersalah dikenakan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau kurungan paling lama satu tahun dan barang-barang itu disita.

Selanjutnya kejelasan Pasal 359 KUHP bahwa Kealpaannya yang menyebabkan matinya orang lain, diancam pidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun.

Hal yang sama dapat dipertegas dengan Pasal 360 KUHP ayat (1) bahwa Kealpaannya yang menyebabkan orang lain mendapat luka berat, diancam pidana paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun. selanjutnya ayat (2) bahwa Karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian selama waktu tertentu, diancam pidana paling lama sembilan bulan atau kurungan paling lama enam

bulan atau denda paling tinggi tiga ratus rupiah.

Pasal 382 KUHP :
Tentang tindakan menjual, menawarkan atau menyerahkan makanan, minuman atau obat-obatan yang diketahui palsu diancam penjara paling lama empat tahun.

Pasal 382 bis KUHP :
Mengatur mengenai perbuatan mendapat, melangsungkan, atau memperluas debit perdagangan atau perusahaan sendiri atau orang lain, perbuatan curang dengan menyesatkan khalayak umum atau orang tertentu, diancam jika karena itu timbul kerugian-kerugian bagi konkuren-konkuren atau konkuren-konkuren orang lain itu, karena persaingan curang, dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Adapun penjual yang berlaku curang diatur sebagaimana Pasal 383 KUHP :
Mengancam pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan, penjual yang berlaku curang terhadap pembeli karena sengaja menyerahkan barang lain yang ditunjuk untuk dibeli. Juga terhadap pembeli mengenai jenis keadaan atau banyaknya barang yang diserahkan dengan menggunakan tipu muslihat.

Penjelasan diatas dapat dipertegas dengan Pasal 111 ayat (3) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa setiap makanan dan minuman

yang di kemas wajiblah di beri tanda atau label yang berisi :

- a. Nama produk;
- b. Daftar bahan yang digunakan;
- c. Berat bersih atau isi bersih;
- d. Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukan makanan dan minuman kedalam wilayah Indonesia; dan
- e. Tanggal, bulan, dan tahun kadaluwarsa.

Makna pemberian tanda atau label itu dimaksudkan agar konsumen mendapat informasi yang benar tentang produk, karena putusan pilihan konsumen yang benar mengenai barang atau jasa yang dibutuhkan sangat tergantung pada kebenaran dan bertanggung jawabnya informasi yang disediakan oleh pihak- pihak kalangan usaha bersangkutan.

Perlunya suatu produk dilengkapi dengan informasi adalah salah satu upaya terhadap perlindungan konsumen. Karena dengan informasi tersebutlah konsumen dapat mengetahui kegunaan dan dari bahan-bahan apa produk itu dibuat. Pemberian informasi tentang produk ini dapat dilaksanakan oleh pedagang produk makanan kemasan dengan cara memberikan informasi tanggal, bulan, dan tahun kadaluwarsa pada kemasan produk dimaksud. BPOM lebih jauh menegaskan mengenai informasi ini harus dilaksanakan oleh

pengusaha/produsen sebelum produk tersebut diedarkan atau dipasarkan kepada konsumen.

Untuk menjamin kepastian hukum bahwa produsen ataupun pedagang akan melaksanakan pemberian informasi ini sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 31 ayat (1) dan (2) UU No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan bahwa Pemerintah mengancam pelakunya dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah).

Rendahnya jumlah pedagang produk makanan maupun obat-obatan dalam kemasan yang melaksanakan perlindungan terhadap konsumen, secara umum dapat dikemukakan bahwa kenyataan tersebut disebabkan berbagai hal yaitu sebagai berikut :

1. Rendahnya pengetahuan pelaku usaha tentang peraturan-peraturan yang mengatur tentang perlindungan konsumen dan sanksi-sanksi yang diancamkan jika dirinya tidak melaksanakannya.
2. Lemahnya sistim pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat terhadap perlindungan konsumen sebagaimana dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan.
3. Kurang tegasnya pemerintah dalam

menerapkan sanksi sebagaimana dimaksud oleh Pasal 58 huruf h UU No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan.

Sebagai akibat langsung dari berbagai indikator di atas maka tentunya di satu pihak konsumen mau tidak mau harus menerima dirinya sebagai korban produk dalam kemasan yang telah kadaluwarsa yang diperdagangkan oleh pedagang secara sengaja sekaligus sebagai korban dari tidak konsekwennya Peraturan yang telah diundangkan.

Kenyataan yang ada sesuai kondisi riil bahwa hal tersebut tidaklah baik bagi konsumen apalagi jika di tinjau dari hak-hak konsumen yang dilindungi berdasarkan Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menegaskan bahwa hak konsumen adalah :

- a. Berhak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang.
- b. Berhak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- c. Berhak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.

- d. Berhak atas hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan perlindungan konsumen ini tidaklah semata-mata dari pelaku usaha, sebab secara tegas terdapat dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang menyatakan bahwa semua unsur memiliki kewajiban yang sama untuk melaksanakannya, baik oleh Pemerintah, Lembaga Swadaya, Masyarakat maupun Konsumen itu sendiri.

Berkaitan dengan penjelasan diatas maksud penulis bahwa berbagai hak konsumen seharusnya terlindungi dari rasa aman dan jauh dari resiko. Selanjutnya penulis sangat mendukung terhadap berbagai konsumen yang cerdas teliti sebelum membeli mengingat bahwa konsumen mempunyai hak rasa aman, kenyamanan, keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Upaya Yang Dilakukan Oleh Badan POM Terhadap peredaran obat-obatan kedaluarsa.

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) merupakan lembaga pemerintah non-pemerintah yang

mempunyai tugas untuk melaksanakan tugas pemerintah di bidang pengawasan obat dan makanan yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung pada Presiden serta berkoordinasi dengan menteri kesehatan. BPOM dibentuk di tingkat pusat sedangkan di tingkat daerah dibentuk unit pengelola teknis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, dalam melaksanakan tugasnya BPOM menyelenggarakan fungsi yaitu :

- a. Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan obat dan makanan
- b. Pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan
- c. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPOM
- d. Pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah Non-departemen di bidang pengawasan dan makanan

BPOM juga memiliki kewenangan untuk melakukan beberapa hal berdasarkan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan yaitu :

- a. Menerbitkan izin edar produk dan sertifikat sesuai dengan standar dan persyaratan keamanan, khasiat/ manfaat dan mutu, serta pengujian obat dan makanan sesuai dengan

- ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Melakukan intelijen dan penyidikan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. Pemberian sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peran BPOM dalam hal melakukan pengawasan ini adalah sebagai upaya antisipasi terhadap peredaran obat yang telah kadaluwarsa yang beredar di Masyarakat agar tidak dikonsumsi oleh masyarakat khususnya masyarakat samarinda. Hal ini sesuai dengan Visi dari BPOM yaitu Obat dan Makanan Aman Meningkatkan Kesehatan Masyarakat dan Daya Saing Bangsa dan Misi BPOM yaitu :

1. Meningkatkan sistem pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko untuk melindungi masyarakat;
2. Mendorong kapasitas dan komitmen pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan Obat dan Makanan serta memperkuat kemitraan dengan pemangku kepentingan;
3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan BPOM

Untuk mencapai tujuan itu BPOM dalam setiap bulan secara teratur melaksanakan program pengawasan produk makanan yang beredar di

pasaran, antara lain pengawasan di distributor makanan, supermarket dan pasar tradisional. Adapun kinerja Badan POM sendiri dalam melakukan Pengawasan dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu sebagai berikut :

- a. Melakukan tugas pengawasan produk makanan yang beredar di super market dan pasar-pasar tradisional dengan memeriksa nomor registrasi, tanggal kadaluwarsa maupun bentuk kemasan dan keutuhan dari produk makanan tersebut. BPOM juga melakukan pembinaan terhadap pemilik toko swalayan ataupun penjual di pasar tradisional agar mengetahui cara-cara memilih produk obat-obatan yang dijual dengan cara memeriksa tanggal kadaluwarsa ataupun keadaan dari produk tersebut apakah masih layak untuk diperdagangkan atau tidak.
- b. Melakukan tugas pengawasan produk makanan yang beredar di supermarket maupun pasar tradisional dengan cara melakukan pembelian sampel obat makanan tersebut untuk dilakukan pengujian di laboratorium yang

meliputi uji kimia dan uji kelengkapan persyaratan administrasi seperti, tanggal produksi ataupun tanggal kadaluwarsa, nomor registrasi, bentuk dan kemasan dari produk makanan tersebut. Setelah melakukan uji laboratorium dilakukan maka langkah selanjutnya adalah melakukan pembinaan kepada pelaku usaha agar memahami mengenai persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh suatu produk agar produk tersebut aman untuk diperdagangkan.

Kenyataan yang ada bahwa BPOM telah berupaya untuk menanggulangi peredaran obat kadaluwarsa dimasyarakat baik secara Preventif maupun secara Represif.

- a. Upaya Preventif adalah upaya yang dilakukan sebelum terjadinya tindak pidana atau sebagai upaya pencegahan dari suatu tindak pidana, sedangkan;
- b. Upaya Represif adalah upaya yang dilakukan setelah terjadinya tindak pidana tersebut terjadi dengan menindak laporan-laporan dari masyarakat.

Dapat diperjelas bahwa upaya Preventif yang dilakukan BPOM untuk menanggulangi peredaran obat kadaluwarsa dengan melakukan pembinaan

dan pengawasan kepada para pedagang atau pelaku usaha. Selanjutnya Pengawasan tersebut dilakukan secara tahapan pre market yaitu pengawasan yang di lakukan sebelum produk tersebut diedarkan di masyarakat untuk di konsumsi dan secara pro market yaitu pengawasan yang di lakukan saat produk telah beredar atau di jajakan ke masyarakat.

Berbagai upaya Preventif tersebut diatas dapat dilakukan oleh pihak Kepolisian dalam menanggulangi peredaran obat kadaluwarsa yaitu melakukan pembinaan kepada pelaku usaha dan konsumen, adapun yang sudah dulakukan dengan cara sidak atau razia ke pusat-pusat perbelanjaan, dan apabila terdapat pelanggaran maka pihak yang berwajib melakukan penyitaan terhadap barang-barang yang ditemukan tersebut dan selanjutnya di musnakan.

Berdarkan hasil wawancara penulis dengan pihak Balai POM yang diwakili oleh Bapak Drs. Leonard Duma, Apt. MM, selaku Kepala Balai BPOM di Kota Samarinda menjelaskan bahwa penanggulangan peredaran obat-obatan kadaluarsa, yang pada prinsipnya BPOM telah mengambil langkah secara Preventif dan Represif sehingga peran Balai POM sangat penting sebagaimana yang digariskan secara tugas pokok dan fungsinya yang telah diatur

dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan.

a. Upaya Preventif Oleh BPOM Kota Samarinda

Pada tahap upaya preventif atau tahap pencegahan, BPOM di Kota Samarinda sejak berdiri sering melakukan operasi rutin, operasi ini dilakukan 5 sampai 6 kali sebulan untuk seluruh daerah samarinda, untuk di Kota Samarinda dilakukan 1-2 kali sebulan, sasarannya adalah sarana distribusi obat-obatan, apotek, toko obat, mini market atau swalayan-swalayan yang menjual obat-obatan. Operasi ini dilakukan oleh BPOM, Penyidik Polda dan Dinas Perindag.

Dalam pengawasan rutin ini BPOM di Kota Samarinda sekaligus melakukan pengecekan terhadap produk yang tidak terdaftar, produk yang mengandung bahan berbahaya, produk yang kadaluarsa termasuk produk pangan dan memberikan teguran kepada pelaku usaha yang nakal dengan tujuan agar pelaku usaha tidak menjual produk-produk ilegal dan mengandung bahan berbahaya dan lebih berhati-hati dalam mengecek tanggal kadaluarsa pada obat-obatan maupun produk pangan. Leonard Duma mengatakan bahwa upaya lain adalah

penyebaran melalui brosur-brosur tentang obat-obatan yang terdiri dari empat langkah cara memilih obat-obatan dan berisi *Public Warning* yang artinya tidak baik untuk digunakan setelah masa kadaluarsa. Untuk brosur ini pihak BPOM menyebar brosur-brosur ke sekolah-sekolah, apotek, pasar, swalayan, sarana distribusi dan toko-toko obat yang ada di Kota Samarinda. Isi dari brosur itu sendiri adalah sebelum membeli obat-obatan harus perhatikan terlebih dahulu kemasannya, labelnya, izin edarnya, kegunaan, cara penggunaan dan tanggal kadaluarsa obat tersebut. Pada kenyataannya penulis mendapati beberapa brosur yang berisi informasi mengenai peringatan waspada dan peringatan agar lebih teliti sebelum membeli produk obat agar Konsumen terhindar dari bahaya obat palsu maupun obat kedaluarsa.

b. Upaya Represif Oleh BPOM Kota Samarinda

Tahap selanjutnya adalah tahap Represif BPOM, disamping melakukan pengawasan terhadap produk-produk ilegal dan mengandung bahan berbahaya BPOM di Kota Samarinda juga melakukan penegakan hukum terhadap penjual nakal yang mengedarkan produk-produk ilegal dan

tidak baik digunakan termasuk obat-obatan, penerapan tahap ini dilakukan apabila ditemukan peredaran obat-obatan ilegal maupun kadaluarsa pada saat melakukan operasi rutin BPOM dan operasi gabungan ke sarana distribusi obat-obatan, apotek, toko obat, mini market atau swalayan-swalayan yang menjual obat-obatan yang ada di Kota Samarinda. Pada kenyataannya sampai sekarang belum ditemukan peredaran obat-obatan ilegal maupun kadaluarsa pada saat melakukan operasi rutin BPOM dan operasi gabungan khususnya di Kota Samarinda.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Makna Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen merumuskan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Secara umum bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Penggunaan Obat-obatan Kedaluarsa melalui perundang-undangan dapat dikatakan telah diatur sedemikian rupa, hal ini terlihat dengan terdapatnya berbagai peraturan

perundang-undangan yang mengatur tentang prosedur pemasukan ke dalam wilayah Indonesia, antara lain Pasal 111 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yaitu sebagai berikut :

- 1) Makanan dan minuman yang dipergunakan untuk masyarakat harus didasarkan pada standar dan/atau persyaratan kesehatan.
- 2) Makanan dan minuman hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Setiap makanan dan minuman yang dikemas wajib diberi tanda atau label yang berisi:
 - a. Nama produk;
 - b. Daftar bahan yang digunakan;
 - c. Berat bersih atau isi bersih;
 - d. Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukan makanan

- dan minuman kedalam wilayah Indonesia; dan
- e. Tanggal, bulan dan tahun kadaluwarsa.
- 4) Pemberian tanda atau label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara benar dan akurat.
- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian label sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6) Makanan dan minuman yang tidak memenuhi ketentuan standar, persyaratan kesehatan, dan/atau membahayakan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar dan disita untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan

- perundang-undangan.
2. Berbagai Upaya yang dilakukan Badan POM terhadap peredaran obat-obatan kadaluarsa ada dua yakni perlindungan hukum Preventif dan perlindungan hukum Represif. Perlindungan hukum Preventif adalah perlindungan hukum yang diberikan sebelum terjadi sengketa, dalam hal ini menuntut sikap kehati-hatian dari konsumen dalam pemilihan produk pangan. Selanjutnya perlindungan hukum Represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum Represif ini dipergunakan jika terjadi kerugian Konsumen terhadap produk obat-obatan yang dikonsumsi Konsumen.

Saran

1. Seharusnya Pemerintah memberikan arahan atau bimbingan kepada para pelaku usaha tentang pentingnya memperhatikan tanggal kadaluwarsa pada obat-obatan bukan hanya kepada para pelaku usaha besar tetap juga pada pedagang-pedagang. Pelaku usaha, seharusnya lebih memperhatikan barang yang akan dijual, jika barang tersebut sudah tidak layak konsumsi maka hendaknya para pelaku usaha untuk tidak memasarkan barang tersebut.

2. Konsumen seharusnya lebih jeli dan lebih cerdas sesuai maksud dan tujuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pada saat membeli obat-obatan. Konsumen harus mengecek terlebih dahulu apakah barang yang akan di beli sudah kadaluwarsa atau belum. Hal tersebut bertujuan untuk melindungi konsumen dari akibat-akibat yang tidak diinginkan, misalnya keracunan.
3. Seyogyanya BPOM Kota Samarinda lebih meningkatkan intensitas pelaksanaan upaya-upaya Preventif dan Represif guna menanggulangi peredaran obat-obatan kadaluarsa di Masyarakat dengan memperhatikan aspek negatif dari Pelaku Usaha atau Produsen Obat guna menjamin Hak-hak kesehatan Konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdul Hakim Barakatullah,
2008,
HukumnPerlindunga

n Konsumen, Nusa
Media, Bandung.

AZ.Nasution, 2005,
*Konsumen dan
Hukum : Tinjauan
Sosial Ekonomi dan
Hukum Pada
Perlindungan
Konsumen*, Pustaka
Sinar Harapan,
Jakarta.

-----, 2001,
*Hukum
Perlindungan
Konsumen Suatu
Pengantar*, Jakarta:
Diadit Media

Ahmadi Miru & Sutarman
Yodo, 2004, *Hukum
Perlindungan
Konsumen*, PT.
RajaGrafindo
Persada, Jakarta

Gunawan Widjaja dan
Ahmad Yani, 2000,
*Hukum tentang
Perlindungan
Konsumen*,
Gramedia Pusaka
Utama, Jakarta.

Nasriah, 2008. *Pelanggaran
Terhadap
Peredaran Obat
Palsu*, cv,cipta
mandiri, Makassar.